



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, serta terdapat beberapa ketentuan yang perlu disusun kembali penormaanannya, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Perhitungan dan penyiapan dokumen kelengkapan pengajuan TPP PNS dilaksanakan secara mandiri oleh PNS dan disetujui oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi pengajuan oleh unit kerja diterima oleh Bendahara Gaji paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

- (4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* presensi elektronik atau Daftar Hadir Manual.
- (5) Rekapitulasi dan pengajuan SPM TPP oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (6) Penerbitan SP2D oleh SKPD paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berjalan.
- (7) Pendistribusian TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (8) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

B. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagi Guru PNS Non Sertifikasi diberikan TPP dengan nilai tunggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Bagi Dokter PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD UPT Puskesmas) diberikan TPP sesuai kelas jabatannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bagi PNS yang mendapat penugasan sebagai:
 - a. Pelaksana tugas (plt);
 - b. Pelaksana Harian (plh) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh hari dalam 1 (satu) bulan; diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan Pelaksana tugas (plt) atau Pelaksana Harian (plh) yang bersangkutan.

(4) Bupati dapat menetapkan TPP Khusus berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD
SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 54



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum
SETDA
KARANGANYAR
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009